



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2002**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai perkembangan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan adanya perubahan bentuk struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaannya.
 - b. bahwa Anggaran sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Dewan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 01/DPRD/2002 tanggal 28 Pebruari 2002 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2002.
 - c. Bahwa kegiatan maupun anggarannya, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daeah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2002.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 ditetapkan sebesar Rp. 316.583.348.000,00
- (2) Rincian Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ditetapkan sebesar Rp. 321.822.214.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Administrasi Umum	Rp.	248.777.323.000,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Publik	Rp.	34.759.470.000,00
c. Belanja Modal	Rp.	26.191.260.000,00
d. Belanja Transfer	Rp.	10.856.822.000,00
e. Belanja Tidak Tersangka	Rp.	1.237.339.000,00
- (2) Rincian belanja dimaksud pada ayat (1) sub c dan sampai dengan e tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX.B Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2002 ditetapkan sebesar Rp. 18.523.929.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (DIP Lanjutan P2MPD)	Rp.	248.777.323.000,00
b. Urusan kas dan Perhitungan	Rp.	13.285.063.000,00
- (2) Rincian Penambahan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX.C Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 1 Maret 2002.

BUPATI MAGELANG
Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 07 Tahun 2002 ; Tanggal 1 Maret 2002
Seri D ; Nomor 07

Sekretaris Daerah
Ttd.

DRS. H. SOLECHAN AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 1 Tahun 2002
TANGGAL : 1 Maret 2002

**RINGKASAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002**

NO.	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH TOTAL
1.	2.	3.	4.
I.	RENCANA PENDAPATAN		Rp. 316.583.348.000
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp. 27.578.211.000
	a. Pajak Daerah	Rp. 12.400.000	Rp. 12.400.000
	b. Retribusi Daerah	Rp. 10.468.752.000	Rp. 10.468.752.000
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.	Rp. 1.591.203.000	Rp. 1.591.203.000
	d. Lain-lain PAD yang sah.	Rp. 3.118.256.000	Rp. 3.118.256.000
	2. DANA PERIMBANGAN		Rp. 289.005.137.000
	a. Bagi Hasil pajak	Rp. 12.201.761.000	
	b. Bagi hasil bukan Sumber Daya Alam.	Rp. 976.298.000	
	c. Dana Alokasi Umum.	Rp. 269.800.000.000	
	d. Dana Alokasi Khusus.	Rp. 0	
	e. Penerimaan dari Propinsi.	Rp. 6.027.078.000	
	3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH.		Rp. 0
	a. Lain-lain Pendapatan yang sah.	Rp. 0	
II.	RENCANA BELANJA		Rp. 321.822.214.000
	1. BELANJA ADMINISTRASI UMUM		Rp. 248.777.323.000
	a. Belanja Pegawai	Rp. 219.858.925.000	
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 23.468.612.000	
	c. Belanja Pemeliharaan	Rp. 6.641.016.000	
	d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 852.029.000	
	2. BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PUBLIK		Rp. 34.759.470.000
	a. Belanja Pegawai	Rp. 3.407.433.000	
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 23.858.992.000	
	c. Belanja Pemeliharaan	Rp. 6.641.016.000	
	d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 852.029.000	
	3. BELANJA MODAL		Rp. 26.191.260.000
	a. Aparatur	Rp. 2.371.642.000	
	b. Publik	Rp. 23.819.618.000	
	4. BELANJA TRANSFER		Rp. 10.856.822.000
	5. BELANJA TIDAK TERSANGKA		Rp. 1.237.339.000
	DEVISIT		Rp 5.238.866.000
III.	PEMBIAYAAN		
	1. PENERIMAAN DAERAH		
	a. Sisa Lebih Perhitungan (Dipl-L)	Rp. 5.238.866.000	
	b. Urusan kas Perhitungan (UKP)	Rp. 13.285.063.000	
	2. PENGELUARAN DAERAH		Rp. 13.285.063.000
	Urusan Kas Perhitungan (UKP)		
	SURPLUS		Rp 5.238.866.000

BUPATI MAGELANG
Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

© 2002
Dihimpun oleh J. Dolluttuge
Staf teknis dokumentasi informasi hukum.